



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Jl. H. Watem Km 17 RT.003/RW.005,

Klablim, Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Folce E Palyama, SH., MH beralamat di Jl. Nusa Indah, RT.001/RW.003, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 Nopember 2023 dengan Nomor.485/SKU.HK/11/2023/PN Son.

Sebagai-----Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jln Bangau II RT.002/RW.003, Malaingkedi, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2006 PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di Gereja BETHEL INDONESIA, Kota Sorong dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/218. Karena itu antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah menjadi Pasangan Suami-Isteri yang sah;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - (1) Yan Andreas Febrian, Lahir di Kaimana pada tanggal 09 Februari 2007;
 - (2) Adriel jonathan Frances, Lahir di Sorong pada tanggal 01 Desember 2011;
 - (3) Kevin Christian Imanuel, Lahir di Sorong pada tanggal 28 Desember 2016.
3. Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga anantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi keributan yang diawali pada tahun 2017 hingga tahun 2018;
4. Bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2018 telah lebih dari 3 (tiga) kali TERGUGAT melakukan tindak kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT;
5. Bahwa sejak tahun 2019 TERGUGAT sudah tidak lagi menafkahi kebutuhan ekonomi PENGGUGAT yang sesungguhnya adalah kewajiban TERGUGAT sebagai seorang suami yang sah;
6. Bahwa kemudian kelakuan dan sifat TERGUGAT yang tidak biasanya ditunjukan kepada PENGGUGAT adalah dimana TERGUGAT sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi seperti biasanya kepada PENGGUGAT;
7. Bahwa komunikasi yang tidak baik serta TERGUGAT yang tidak lagi menafkahi hidup PENGGUGAT baik lahir maupun bathin menjadi tanda tanya bagi PENGGUGAT bahwa ada apa sebenarnya dengan kelakuan TERGUGAT;
8. Bahwa tanda tanya ini terus menghantui PENGGUGAT sehingga sering memunculkan terjadinya percekocokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang tak kunjung usai;
9. Bahwa keributan yang sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ternyata diakibatkan oleh TERGUGAT telah melakukan selingkuh dengan perempuan lain dan TERGUGAT telah mengkhianati dan menciderai hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
10. Bahwa perbuatan selingkuh yang telah dilakukan oleh TERGUGAT telah diketahui oleh PENGGUGAT sejak bulan Maret tahun 2020 dan perbuatan TERGUGAT ini tidak dapat diterima oleh PENGGUGAT;
11. Bahwa TERGUGAT sendiri telah mengakui perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT sejak bulan Maret tahun 2020;
12. Bahwa perbuatan selingkuh yang telah dilakukan oleh TERGUGAT pernah dibicarakan secara baik-baik antara PENGGUGAT dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT namun pembicaraan ini mendapati jalan buntu dan TERGUGAT kemudian menuduh PENGUGAT juga telah melakukan hal yang sama yaitu perselingkuhan dengan orang lain sehingga upaya pembicaraan perdamaian ini pun mendapati jalan buntu dan tidak ada titik temu yang baik dalam pembicaraan tersebut;

13. Bahwa selama ini PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga layaknya pasangan suami-istri secara lahiriah dan batiniah selama lebih dari 3 (tiga) tahun semenjak bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang ini di bulan November tahun 2023;
14. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selama lebih dari 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga sekarang di tahun 2023 sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
15. Bahwa seiring waktu berjalan, semenjak tahun 2020 Makin lama keributan terus muncul, sehingga PENGUGAT merasa kesal dan emosi karena tidak dihargai sebagai seorang istri yang sah dalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
16. Bahwa setelah kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dan dimulai dari tahun 2020 masalah ketidakcocokan pemahaman dan keributan tidak pernah berkurang malah semakin meningkat dan tak kunjung selesai hingga saat ini di bulan November tahun 2023;
17. Bahwa semenjak bulan Maret 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu atap atau satu rumah lagi;
18. Bahwa dengan demikian maka sudah sewajarnya perkawinan anantara PENGUGAT dan TERGUGAT harus putus karena perceraian;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Kelas Ib yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/218 adalah sah menurut hukum;
 3. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan hak perwalian 3 (tiga) orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu :
 - (1) Yan Andreas Febrian, Lahir di Kaimana pada tanggal 09 Februari 2007;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son



- (2) Adriel Jonathan Frances, Lahir di Sorong pada tanggal 01 Desember 2011;
- (3) Kevin Christian Imanuel, Lahir di Sorong pada tanggal 28 Desember 2016, Berada dalam Perwalian PENGUGAT sebagai Ibu.
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT berkewajiban menafkahi seluruh kebutuhan hidup ke-3 (tiga) orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT secara utuh yaitu :
 - (1) Yan Andreas Febrian, Lahir di Kaimana pada tanggal 09 Februari 2007;
 - (2) Adriel Jonathan Frances, Lahir di Sorong pada tanggal 01 Desember 2011;
 - (3) Kevin Christian Imanuel, Lahir di Sorong pada tanggal 28 Desember 2016.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong Kelas Ib untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Kelas Ib yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Nopember 2023, sidang tanggal 23 Nopember 2023 dan tanggal 30 Nopember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Pemberkatan Nikah Gereja BETHEL INDONESIA Nomor 02/GBI/IX/06 pada tanggal 22 September 2006, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/218, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208014501870001, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012605080032 atas nama kepala keluarga Adi Surya Ramadhan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-4);
5. Surat Pernyataan Cerai tanggal 6 November 2023, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/07.a/UMUM/KMN/2007 atas nama YAN ANDREAS FEBRIAN, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-09022012-0030 atas nama ADRIEL JONATHAN FRANCES, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-19012017-0005 atas nama KEVIN CHRISTIAN IMANUEL, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Dari Kelurahan Malaingkeci Nomor 045.2/316/MLK-MLMS/X/2023 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-9);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. JERLYN CORAZON KOTADINY.

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bhetel Indonesia Kota Sorong pada tanggal 22 September 2006;
- Bahwa dalam dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa setahu saksi anak dari Penggugat dan Tergugat adalah 1.YAN ANDERIAS FEBRIAN 2. ADERIEL FRANCES,3.KEVIN CRISTIAN IMANUEL;
- Bahwa saksi ketahui awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, layaknya pasangan suami istri, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama dimana Penggugat sering pulang malam itu dan cerita tersebut diketahui oleh saksi dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Keluarga telah berupaya mendamaikan namun keduanya tidak ingin berdamai;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat memiliki WIL;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 3 (tiga) Tahun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. YOS MARIA:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bhetel Indonesia Kota Sorong pada tanggal 22 September 2006;
- Bahwa dalam dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa setahu saksi anak dari Penggugat dan Tergugat adalah 1.YAN ANDERIAS FEBRIAN 2. ADERIEL FRANCES,3.KEVIN CRISTIAN IMANUEL;
- Bahwa saksi ketahui awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, layaknya pasangan suami istri, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama dimana Penggugat sering pulang malam itu dan cerita tersebut diketahui oleh saksi dari Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Keluarga telah berupaya mendamaikan namun keduanya tidak ingin berdamai;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat memiliki WIL;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 3 (tiga) Tahun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kemuka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan di Sorong pada tanggal 22 September 2006 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor. 474.2/218, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan dilaksanakan di Sorong pada tanggal 22 September 2006 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor. 474.2/218, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong (vide bukti P-1), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat telah menikah dengan Tergugat sah di Gereja Carismatic Ministri Malanu Sorong;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan dilaksanakan di Sorong pada tanggal 22 September 2006 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor. 474.2/218;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang setelah berjalannya waktu, sikap dan perilaku Tergugat menjadi

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga serta adanya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat pada sejak tahun 2020 dan tidak kembali lagi atau dengan kata lain Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah dan hidup pisah sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga hal demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa :

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan terhadap hal yang demikian dikuatkan keterangan langsung dari pihak Penggugat yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan dan hal ini dikuatkan dengan adanya surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang mana dalam surat tersebut tercatat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan salah satu ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ke-3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu menyatakan ketiga anak bernama bernama Yan Andreas Febrian yang lahir di Kaimana tanggal 9 Februari 2007 (vide bukti P-6), anak bernama Adriel Jonathan Frances lahir di Sorong tanggal 1 Desember 2011 (vide bukti P-7) dan anak bernama Kevin Christian Imanuel yang lahir di Sorong tanggal 28 Desember 2016

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-8) tetap dalam pembiayaan dari Tergugat sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang telah berseusian dengan bukti surat berupa akta Kelahiran dari anak bernama Yan Andreas Febrian yang lahir di Kaimana tanggal 9 Februari 2007 (vide bukti P-6), anak bernama Adriel Jonathan Frances lahir di Sorong tanggal 1 Desember 2011 (vide bukti P-7) dan anak bernama Kevin Christian Imanuel yang lahir di Sorong tanggal 28 Desember 2016 (vide bukti P-8) yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Yan Andreas Febrian, anak bernama Adriel Jonathan Frances dan anak bernama Kevin Christian Imanuel;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat, akan lebih baik dalam masa tumbuh kembangnya anak tinggal bersama dengan Penggugat namun demikian, tidak lah menjadi serta merta Tergugat lepas tanggung jawab dalam membesarkan, mendidik dan membiayai anak tersebut demi masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini bagi kedua pihak sebagai orang tua kandung tidak boleh saling mengurangi bahkan saling menutup pada hak dan kewajiban salah satu pihak sebagai orang tua kandung dalam melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung, memelihara dan mendidik ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Yan Andreas Febrian yang lahir di Kaimana tanggal 9 Februari 2007 (vide bukti P-6), anak bernama Adriel Jonathan Frances lahir di Sorong tanggal 1 Desember 2011 (vide bukti P-7) dan anak bernama Kevin Christian Imanuel yang lahir di Sorong tanggal 28 Desember 2016 (vide bukti P-8) yang di mintahkan hak tanggung jawab untuk menafkahi sampai ketiga anak tersebut dewasa oleh majelis Hakim terhadap hal yang demikian dinyatakan dikabulkan sebab sudah sepatutnyalah pihak Tergugat sebagai ayah dari ketiga anak tersebut turut bertanggung jawab

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son



dalam kehidupan dan pembiayaan hidup dari ketiga anak tersebut sampai dewasa dan mandiri sehingga dengan demikian petitum ke-4 dan ke-5 gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat dikabulkan maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat keempat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagai instansi dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, dengan perbaikan amar selengkapannya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di Sorong pada tanggal 22 September 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/218, putus karena perceraian;
4. Menetapkan bahwa anak yang masing-masing bernama Yan Andreas Febrian yang lahir di Kaimana tanggal 9 Februari 2007 (vide bukti P-6), anak bernama Adriel Jonathan Frances lahir di Sorong tanggal 1 Desember 2011 (vide bukti P-7) dan anak bernama Kevin Christian Imanuel yang lahir di Sorong tanggal 28 Desember 2016 (vide bukti P-8) dalam pemeliharaan/pengasuhan dari Penggugat serta Tergugat

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son



bertanggung jawab terhadap pembiayaan ketiga anak tersebut sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son tanggal 7 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses | Rp. 50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
5. Panggilan	Rp.151.000,00
6. PNBP	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	Rp.271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)